



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. NOOR HALIMAH Binti H. SALMAN, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Simomulyo Baru 6 G/15, RT. 007, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat I, sekarang sebagai Pemanding I;**

2. H. FADLI Bin H. SALMAN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kyai Abdul Karim Nomor 46, RT. 004, Kelurahan Rungkut Mananggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat II, sekarang sebagai Pemanding II;**

3. HASBULLAH Bin H. SALMAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Munti Raya, RT.005, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula sebagai **Penggugat III, sekarang sebagai Pemanding III;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AKHMAD ROHIDI, S.H., RONNY KOSASIH, S.H., M.H dan MUKHYAR, S.H.,** Advokat (POSBKUMDIN) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Cempaka V, Nomor 20, RT.001, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 24/SK/2021/PA.Brb, tanggal 10 Juni 2021. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Hal. 1 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akhmadrohidi@yohoo.co.id, semula sebagai **Penggugat**,
sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

1. Hj. JUBAIDAH Binti H. HAMZAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.001, Kelurahan Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula sebagai **Tergugat I**, **sekarang sebagai Terbanding I**;

2. Hj. KARTINI AFRIYANTI binti H. M. SALEH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.001, Kelurahan Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula sebagai **Tergugat II**, **sekarang sebagai Terbanding II**;

3. ANNISA ZURAIDAH binti H. M. SALEH, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.001, Kelurahan Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula sebagai **Tergugat III**, **sekarang sebagai Terbanding III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. FUAD SYAKIR, SH., Advokat, beralamat kantor di Jalan Putera Harapan RT.03/II No.45 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 26/SK/2021/PA.Brb, tanggal 21 Juni 2021, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 2 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 22 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I (Noor Halimah binti H. Salman), Penggugat II (H. Fadli bin H. Salman) dan Penggugat III (Hasbullah bin H. Salman) telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa khusus **1. Akhmad Rohidi, S.H., 2. Ronny Kosasih, S.H., M.H dan 3. Mukhyar, S. H.**, Advokat (POSBKUMDIN) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Ce mpaka V, Nomor 20, RT.001, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Ten gah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 24/ SK/2021/PA.Brb, tanggal 10 Juni 2021 pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2021, yang selanjutnya disebut **Pembanding**, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 8 Juli 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 14 Juli 2021 kepada **H. Fuad Syakir, SH.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Putera Harapan RT. 03/II No. 45 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selaku kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, berdasarkan kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 26/SK/2021/PA.Brb, tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, secara bersama-sama melalui kuasanya mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang

Hal. 3 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 8 Juli 2021 yang selanjutnya disebut Pembanding;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 21 Juni 2021 tersebut Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan yang amarnya:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dalam Memori Bandingnya menyampaikan bahwa Karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim tingkat Pertama (*Judex Factie*) telah mengesampingkan hukum acara dan tidak memberikan kesempatan atau tidak mewajibkan kepada Para Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Tergugat untuk dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga putusan tersebut menurut Para Pembanding menjadi tidak tepat dan telah mengesampingkan hukum acara serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Kemudian dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) sudah bertindak tidak adil dan seperti menjadi pihak Para Terbanding/Tergugat saja, karena putusan tersebut harusnya berdasarkan adanya eksepsi relatif terlebih dahulu terkecuali terdapat adanya kewenangan absolut terhadap gugatan Para Pembanding/Penggugat tersebut maka wajar jika Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) memutuskan tanpa kehadiran Para Terbanding/Tergugat;

Para Pembanding/Penggugat merasa sedikitpun tidak mendapatkan keadilan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) telah mengesampingkan hukum acara dan tidak mewajibkan dilakukan Mediasi;

Oleh karena itu Para Pembanding/Para Penggugat melalui Memori Banding ini dapat mengemukakan pula tentang putusan yang tidak sependapat dan menjadi keberatan tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum dalam putusan halaman 12 Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) telah mempertimbangkan dan menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”, sehingga Para Pembanding/Penggugat terhalang menjadi ahli waris maka Para Pembanding/Penggugat tidak mempunyai legal standing atau tidak berhak dalam mengajukan gugatan karena dianggap tidak mempunyai kepentingan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) telah memberikan putusan yang tidak biasa berlaku di masyarakat jika dalam hal menentukan hak dan pembagian kewarisan harus tunduk pada ketentuan Al-Qur'an, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Para Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) tersebut;

2. Bahwa Para Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah berkepentingan, berkewajiban, dan bermaksud meluruskan kekeliruan yang terjadi dan kekeliruan tersebut telah dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat dalam perlakuan terhadap hak dan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H.M. Saleh bin H. Salman karena tidak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang terjemahannya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di

Hal. 5 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”;

Dengan harapan semoga almarhum H.M. Saleh bin H. Salman pun mendapatkan kelapangan dan keridhoan dalam mempertanggungjawabkan sebagai pewaris di hadapan Allah SWT;

3. Bahwa Para Pembanding/Penggugat sangat sadar jika terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar mempunyai kepentingan (legal standing) jika akan mengajukan gugatan sengketa waris, namun Para Pembanding/Penggugat lebih memilih dan berharap adanya penyelesaian dengan cara kekeluargaan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Al-Qur'an, namun ternyata Para Terbanding/Tergugat ternyata lebih memilih pedoman atau petunjuk yang dibuat pada jaman Orde Baru yaitu KHI yang berlaku hanya sebagai pedoman atau petunjuk saja dan dalam sistem hukum nasional dan KHI tidak termasuk hukum positif (*ius constitutum*).

Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, maka Para Pembanding/Para Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan;

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 21 Juni 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum H.M. Saleh bin H. Salman meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2018;

Hal. 6 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan :

3.1 NOOR HALIMAH binti H. SALMAN (kakak Kandung/Penggugat I);

3.2 H. FADLI bin H. SALMAN (Adik Kandung/Penggugat II);

3.3 HASBULLAH bin H. SALMAN (Adik Kandung/Penggugat III);

adalah Ahli Waris Almarhum H. M. SALEH bin H. SALMAN;

4.-----Mene
tapkan NURUL SABILA binti H. M. SALEH adalah Ahli Waris Almarhum
H.M. Saleh bin H. Salman;

5.-----Mene
tapkan harta peninggalan (warisan) alm. H.M. Saleh bin H. Salman yaitu;

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Benawa kota Barabai;
- b. Sebidang tanah berikut bengkel AREMA 1 yang terletak di Jl. Benawa kota Barabai;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri (Bukat) kota Barabai;
- d. 2 (dua) unit toko yang terletak di Pasar kota Barabai;
- e. 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. H. M. Syarkawi Komplek Bulau Indah kota Barabai;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri (Burung Anggang) kota Barabai;
- g. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Muallimin kota Barabai;
- h. Sebidang tanah sawah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan daerah Batali kota Barabai;
- i. Sebidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tol kota Barabai;

Hal. 7 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sebidang tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tol kota Barabai;
- k. Sebidang tanah berikut bangunan Showroom MURAKATA MOTOR dan bengkel AREMA 2 yang terletak di Jl. Murakata kota Barabai;
- l. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kost yang terletak di Jl. Benawa kota Barabai;
- m. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pantai Hambawang kota Barabai;
- n. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Desa Kapar kota Barabai;
- o. Sebidang tanah berikut usaha pencucian kendaraan yang terletak di Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri kota Barabai;
- p. Sebidang tanah berikut usaha pencucian kendaraan yang terletak di Jl. H. Sibli Mansyah kota Barabai;
- q. Sebidang tanah yang terletak di daerah belakang Sanai kota Barabai;
- r. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kampung Warik kota Barabai;
- s. 2 (dua) bidang tanah seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. A. Yani (sekitar belakang kantor Bupati) kota Paringin;
- t. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam tahun 2011;
- u. 1 (satu) unit mobil Toyota Hardtop warna putih tahun 1980;
- v. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna merah tahun 2004;
- w. Uang pada rekening BRI Britama, rekening Bank Mandiri 031-00-0777349-5 dan rekening Bank BNI 0088676215 semuanya atas nama M. Saleh dengan saldo terakhir $\pm \text{Rp. } 1.399.000.000,00$ (satu

Hal. 8 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tigaratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

6.-----Mem
berikan izin kepada Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan baik
asli surat-surat kepemilikan maupun fisik terhadap semua harta
peninggalan almarhum H.M. Saleh bin H. Salman;

7.-----Mem
bebaskan biaya gugatan ini menurut hukum.

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)”.

Bahwa Memori Banding tersebut masing-masing telah disampaikan
kepada Kuasa Terbanding Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 14 Juli
2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima oleh Plh Panitera
Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat, 30 Juli 2021 yang pada
pokoknya mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa kita kutip saja keberatan Para Pembanding sebagai berikut :
“Karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex
Factie) **telah mengesampingkan hukum acara dan tidak memberikan
kesempatan atau tidak mewajibkan kepada Para Pembanding
/Penggugat dan Para Terbanding/Tergugat untuk dilakukan Mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMARI) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan**, sehingga putusan tersebut menurut Para
Pembanding menjadi tidak tepat dan telah mengesampingkan hukum
acara serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Kemudian dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex
Factie) **sudah bertindak tidak adil dan seperti menjadi pihak Para
Terbanding/Tergugat** saja, karena putusan tersebut harusnya
berdasarkan adanya eksepsi relatif terlebih dahulu terkecuali terdapat

Hal. 9 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kewenangan absolut terhadap gugatan Para Pembanding/Penggugat tersebut maka wajar jika Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) memutuskan tanpa kehadiran Para Terbanding/Tergugat;

Para Pembanding/Penggugat merasa sedikitpun tidak mendapatkan keadilan karena Majelis Hakim tingkat Pertama (Judex Factie) telah mengesampingkan hukum acara dan tidak mewajibkan dilakukan Mediasi”;

Bahwa menurut hemat Para Terbanding/Tergugat, Judex Factie sudah bertindak sesuai dengan Hukum Acara, dan bukan tidak memberikan kesempatan atau tidak mewajibkan kepada Para Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Tergugat untuk dilakukan Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa menurut Asas Peradilan Cepat, dan Murah yang telah ada dan telah diterapkan pada proses berperkara di pengadilan, seperti telah diterapkan oleh Judex Factie setelah melihat, mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat, ditemukan fakta oleh Judex Factie bahwa Para Pembanding/Penggugat ternyata tidak termasuk ahli waris dalam mewarisi harta Pewaris, atau dalam perkara waris a quo Para Pembanding/Penggugat tidak berhak atas warisan dari Pewaris yaitu saudara dari Para Pembanding/Penggugat, karena Para Pembanding/Penggugat yang terdinding oleh adanya anak, dan Janda Pewaris;

Bahwa menurut Para Terbanding/Tergugat, Judex Factie dalam memutuskan perkara a quo, dengan tidak melalui proses Mediasi adalah untuk menghindari kerugian yang timbul dari ketidaktahuan Para Terbanding/Tergugat. Karena ketidaktahuan Para Terbanding/Tergugat apabila proses perkara ini sampai tahap Mediasi, dan ternyata Para Pembanding/Penggugat mau berdamai atas harta warisan yang diajukan Para Pembanding/Penggugat kepada Para Terbanding/Tergugat, sedangkan Para Pembanding/Penggugat dalam model perkara a quo

Hal. 10 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhak atas harta warisan Pewaris, maka pasti sangat merugikan bagi Ahli Waris dalam hal ini Para Terbanding/Tergugat;

2. Bahwa pada keberatan Para Pembanding Nomor 1 kita kutip sebagai berikut : “Bahwa pada bagian pertimbangan putusan halaman 12 Majelis Hakim tingkat Pertama (Judex Factie) telah mempertimbangkan dan menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”, sehingga Para Pembanding/Penggugat terhalang menjadi ahli waris maka Para Pembanding/Penggugat tidak mempunyai legal standing atau tidak berhak dalam mengajukan gugatan karena dianggap tidak mempunyai kepentingan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah memberikan putusan yang tidak biasa berlaku di masyarakat jika dalam menentukan hak dan pembagian kewarisan harus tunduk pada ketentuan Al-Qur'an, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Para Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama (Judex Factie) tersebut”;

Bahwa Para Pembanding sudah menyatakan bahwa Judex Factie telah memberikan putusan yang tidak biasa berlaku di masyarakat jika dalam menentukan hak dan pembagian kewarisan harus tunduk pada ketentuan Al-Qur'an. Bahwa Para Pembanding/Penggugat telah menyadari bahwa adanya hukum yang berlaku di masyarakat, dan hal ini juga telah dikemukakan oleh Para Pembanding/Penggugat pada **posita No. 11**. Bahwa Para Tergugat pernah memberikan uang kepada : **11.1.** NOOR HALIMAH binti H. SALMAN (Penggugat I) sejumlah Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); **11.2.** HASBULLAH bin H. SALMAN (Penggugat III) sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan maksud uang tersebut sebagai hak waris bagian saudara kandung dari harta peninggalan (warisan) alm. H. M. SALEH bin H. SALMAN, nah pernyataan inilah yang menimbulkan ketidaktahuan dari Para Terbanding/Tergugat sehingga merugikan Para Terbanding/Tergugat. Dan seperti telah diketahui dan dimasukkannya

Hal. 11 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Pembanding/Penggugat ke Pengadilan Agama Barabai serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, sudah seharusnya Para Pembanding/Penggugat menyadari hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan tentulah hukum yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman untuk memutuskan perkara sengketa waris;

Bahwa adapun tentang pertimbangan hukum tentang terhibabnya Para Pembanding/Penggugat (dalam hal ini adalah saudara-saudara yang meninggal) memiliki kesamaan dengan pertimbangan hukum atas

Putusan Banding Nomor 0005/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. tanggal 9 April 2015, yang dapat kita kutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang susunan keahliwarisan almarhum H. Jumian, yang terdiri dari 2 orang anak kandung, 3 orang saudara kandung dan seorang isteri, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat bahwa pada saat H. Jumian bin Sarwijan meninggal dunia pada tanggal 12 April 2013, telah ternyata meninggalkan 2 orang anak kandung bernama Eka Rismawina, SP binti H. Jumian (Penggugat I) dan Rizki Pratiwi, ST binti H. Jumian (Penggugat II), dan seorang isteri bernama Eka Emelda Indriyatna, S.Pd.I binti H. Amin Masdjo (Tergugat), serta 3 orang saudara kandung bernama Sarju bin Sarwijan (Penggugat III), Lasiyem binti Sarwijan (Penggugat IV) dan Karmani bin Sarwijan (Penggugat V), meskipun dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bukanlah berarti orang-orang tersebut secara hukum dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisannya, **karena untuk menetapkan seseorang menjadi ahli waris tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan termasuk kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah, **akan tetapi***

Hal. 12 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



*berdasarkan Pasal 174 ayat (2), bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah ibu, janda atau duda, sehingga dalam perkara a quo keberadaan dua orang anak kandung (Penggugat I dan Penggugat II) telah menutup (menghijab) hak saudara kandung (Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) untuk mewarisi harta peninggalan almarhum, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 dan Nomor 237 K/AG/1995, yang menyatakan bahwa **“dengan adanya anak perempuan dari Pewaris, maka posisi saudara kandung pewaris tertutup (terhijab) dan tidak berhak atas harta warisan”, artinya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tersebut selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (terhijab), kecuali orang tua, suami atau isteri.** Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad Saw dalam menafsirkan kata walad dalam Al-Qur'an pada ayat 176 surat An-Nisa' yang mempunyai pengertian lebih luas karena meliputi baik anak laki-laki maupun perempuan”;*

3. Bahwa pada keberatan Para Pembanding/Penggugat Nomor 2 kita kutip sebagai berikut : “Bahwa Para Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah berkepentingan, berkewajiban, dan bermaksud meluruskan kekeliruan yang terjadi dan kekeliruan tersebut telah dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat dalam perlakuan terhadap hak dan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. M. SALEH bin H. SALMAN karena tidak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang terjemahannya : **“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian**

Hal. 13 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

Dengan harapan semoga almarhum H. M. SALEH bin H. SALMAN pun mendapatkan kelapangan dan keridhoan dalam mempertanggungjawabkan sebagai Pewaris dihadapan ALLAH SWT";

Bahwa Para Pembanding/Penggugat salah dalam menafsirkan bahwa saudara atau beberapa saudara mendapat bagian dari harta warisan Pewaris yang merupakan saudaranya, karena apabila ada embel-embel apabila yang meninggal itu meninggalkan anak, maka akan lain ceritanya. Saudara atau saudara-saudara yang meninggal pasti tidak berhak, hal ini seperti fakta dari perkara waris yang digugat oleh Para Pembanding/Penggugat;

4. Bahwa pada keberatan Para Pembanding/Penggugat Nomor 3 kita kutip sebagai berikut: "Bahwa Para Pembanding/Penggugat sangat sadar jika terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan waris agar mempunyai kepentingan (*legal standing*) jika akan mengajukan gugatan sengketa waris, namun Para Pembanding/Penggugat lebih memilih dan berharap adanya penyelesaian dengan cara kekeluargaan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Al-Qur'an, namun ternyata Para Terbanding/Tergugat ternyata lebih memilih pedoman atau petunjuk yang dibuat pada jaman Orde Baru yaitu KHI yang berlaku hanya sebagai pedoman atau petunjuk saja dan dalam sistem hukum nasional dan KHI tidak termasuk hukum positif (*ius constitutum*)";

Bahwa berdasarkan pernyataan dari Para Pembanding/Penggugat tersebut di atas, sebenarnya Para Pembanding sudah mengetahui dan melakukan gugatan waris ini adalah merupakan jalan coba-coba, sehingga yang

Hal. 14 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan adalah adanya ketidaktahuan dari Para Terbanding/Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding/Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya di atas, dengan ini Para Terbanding/ Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat tersebut;
- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai tanggal 22 Juni 2021 Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb;
- Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara termasuk biaya perkara dalam perkara banding ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Juli 2021, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb, tanggal 5 Agustus 2021, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa Para Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juli 2021, dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inza ge*) Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb, tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Barabai dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W15-A/ 1643/HK.05/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 Juli 2021 melalui Kuasa Hukumnya atas putusan yang

Hal. 15 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pada tanggal 22 Juni 2021 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding tanpa hadir Tergugat/Terbanding, dan diktum putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding yang semula sebagai Tergugat pada tanggal 25 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding para Pembanding tersebut diajukan sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *a quo* sebagai *persona standi in judicio* Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah para pihak dalam perkara di Pengadilan tingkat pertama, Pembanding/ Penggugat mewakilkan kepada para advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021, dan Terbanding/Tergugat mewakilkan kepada para advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan (*judex facti*), sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972,

Hal. 16 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding intinya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) **telah mengesampingkan hukum acara dan tidak memberikan kesempatan atau tidak mewajibkan kepada Para Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Tergugat untuk dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**, sehingga putusan tersebut menurut Para Pembanding menjadi tidak tepat dan telah mengesampingkan hukum acara serta tidak memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) **sudah bertindak tidak adil dan seperti menjadi pihak Para Terbanding/Tergugat** saja, karena putusan tersebut harusnya **berdasarkan adanya eksepsi relatif** terlebih dahulu terkecuali terdapat adanya kewenangan absolut terhadap gugatan Para Pembanding/Penggugat tersebut maka wajar jika Majelis Hakim tingkat Pertama (Judex Factie) memutuskan tanpa kehadiran Para Terbanding/Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah memberikan putusan yang tidak biasa berlaku di masyarakat jika dalam hal menentukan hak dan pembagian kewarisan harus tunduk pada ketentuan Al-Qur'an, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Para Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama (Judex Factie) tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding intinya menolak dalil-dalil Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.BrB, tanggal 22 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1442 *Hijriah*, berita acara sidang

Hal. 17 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian sudah benar dan tepat, namun **belum tajam dan jeli** dalam mengemukakan dalil dan dasar hukum yang dijadikan pertimbangannya dan sebagian tidak mempertimbangkan tuntutan dan dalil-dalil para Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding tentang tidak **dilakukan proses mediasi** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan panggilan dengan resmi dan patut kepada kedua belah pihak berperkara untuk persidangan yang telah ditentukan tanggal 22 Juni 2021, Para Penggugat/Pembanding telah hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat/Terbanding tidak hadir dipersidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*) masing-masing tanggal yang sama, yaitu tanggal 11 Juni 2021 yang telah diterima dan ditandatangani oleh pihak Terbading (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), oleh karenanya **tidak dapat dilakukan proses mediasi**;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mengkonstruksi perkara *a quo*, di mana Tergugat yang tidak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap, seharusnya perkara ini diputus dengan verstek, sebagaimana yang diatur dalam Buku II halaman 85 dan dalam Pasal 419 R.Bg, yang berbunyi "apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan, oleh kar

Hal. 18 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ena itu putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama *a quo* tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai mana bunyi amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap, maka perkara *a quo* diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada bagian pertimbangan putusan halaman 12, Pembanding telah menyandingkan bunyi surah An Nisa ayat 11 dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **tidak ada koneksitas** antara bunyi surah An Nisa ayat 11 dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) dengan pernyataan telah memberikan putusan yang tidak biasa berlaku di masyarakat jika dalam menentukan hak dan pembagian kewarisan harus tunduk pada ketentuan Al-Qur'an. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa **hukum kewarisan Islam** pada dasarnya berlaku untuk seluruh ummat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di Negara atau daerah memberi pengaruh atas Hukum kewarisan di daerah itu. **Kompilasi Hukum Islam** merupakan dasar Hukum materiil yang dijadikan pedoman (Hukum Terapan) bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama, disamping pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab fiqih. Gagasan pembaharuan hukum kewarisan telah dilakukan melalui ijtihad para Hakim Peradilan Agama dalam putusan-putusan atas sebuah perkara atau sering disebut dengan **Yurisprudensi**. Terobosan dalam hukum kewarisan antara lain **"sepanjang ada anak, maka saudara dan paman menjadi terdinding"**;

Hal. 19 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan **anak perempuan Pewaris menghibab saudara Pewaris tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam**, akan tetapi ketentuan ini didapatkan dari Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995 yang dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk menyampaikan pendapat Mahkamah Agung yang dalam hal ini sekaligus dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim yaitu: ***“Selama masih ada “anak”, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup”*** ;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang *mu'tabar* di kalangan sahabat Nabi SAW yang menafsirkan kata **“walad”** pada ayat 176 Surat an-Nisa tersebut mencakup **anak laki-laki maupun anak perempuan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 22 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah* dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa Pembanding tidak termasuk ahli waris dari almarhum H. M. Saleh bin H. Salman, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing menggugat waris perkara *a quo*, oleh karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 20 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 22 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*. Dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) secara verstek;
- III. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- IV. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Saiful Fadhlane Ghany, M.H., selaku Ketua Majelis, Dra Hj. Mahmudah, M.H., dan Drs. Abd. Rozaq, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 10 Agustus 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lisna Hilalina, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Hal. 21 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra Hj. MAHMUDAH, M.H.

Drs. ABD. ROZAQ, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LISNA HILALINA, S.Ag. M.H

RINCIAN BIAYA:

- Pemberkasan/ATK	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)